



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI EPENDI alias EPEN bin SAYUNAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Keritang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Penyaguan Rt. 007 Rw. 001 Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Ependi alias Epen bin Sayunan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Ependi alias Epen bin Sayunan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di Website “DOMINO 4D”;
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;  
Di rampas untuk dimusnakan;
  3. Uang tunai sejumlah Rp 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);  
Di rampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwadidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 65 /Eku.2/Rengat/10/2022:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ali Ependi alias Epen bin Sayunan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.35 Wib atau setidaknya pada waktu-

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dibulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung pak Muluk di Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana saat itu terdakwa yang berperan sebagai pemilik akun judi online dan penerima pesanan nomor togel online sedang bermain judi togel, permainan mana bersifat untung-untungan belaka yang dilakukan terdakwa awalnya dengan menerima angka tebakkan dari para pemasang yang datang langsung kepada terdakwa, dimana pemasang menulis angka tebakannya dalam secarik kertas kemudian kertas tersebut difoto oleh terdakwa sebagai bukti pemesanan dan pemasang membawa kertas tersebut sebagai bukti pemasang. Setelah itu, angka tebakkan dari para pemasang akan dimasukkan terdakwa ke link DOMINO 4D menggunakan akun terdakwa dengan *User Name*: MAKAN dan *Password*: HOKI 99 sedangkan uang taruhan dimasukan ke rekening terdakwa yang sudah terdaftar dalam akun judi terdakwa tersebut, sehingga jika bermain judi melalui akun terdakwa maka secara otomatis saldo rekening terdakwa yang terdaftar tersebut akan berkurang dan jika dalam permainan mendapatkan kemenangan akan menambah saldo rekening terdakwa. Terkait biaya yang dibayar para pemasang kepada terdakwa per angka tebakkan paling rendah adalah senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun uang tersebut dipotong imbalan terdakwa sebesar 30%. Adapun angka tebakkan terdiri atas tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan terdakwa akan menunggu informasi angka yang keluar/menang tergantung jenis permainannya, untuk putaran Sidney nomor keluar pada pukul 14.00 Wib, untuk putaran Makau nomor keluar pada pukul 22.00 Wib, sedangkan putaran Hongkong nomor keluar pada pukul 23.00 Wib. Setelah mengetahui nomor yang keluar, selanjutnya terdakwa meneruskan informasi kepada para pemasang. Jika angka tebakkan tidak kena, maka pemasang dianggap kalah (tidak menerima keuntungan), dan jika angka tebakkan yang dipasang pemasang kena, maka pemasang berhak memperoleh keuntungan dengan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 2 (dua) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Pasangan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pasangan 4 (empat) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dimana dari kemenangan para pemasang, terdakwa juga mendapat tambahan bonus sebesar 30 % dari total hadiah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa saat itu terdakwa sedang menunggu hasil keluaran nomor togel para pemasang dan tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.35 Wib terdakwa didatangi pihak Kepolisian Polsek Batang Gansal diantaranya saksi Nopri Syafrianto alias Nopri bin (Alm) Syafrial dan saksi Syahrul Ramadhani alias Syahrul bin Mustakim yang kemudian menemukan terdakwa sedang membuka situs judi online DOMINO 4D. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti antara lain 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI diamankan ke Kantor Polsek Batang Gansal guna diproses secara hukum;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan uang yang ditawarkan ataupun diadakan oleh terdakwa kepada para pemasang ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencarian terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ali Ependi alias Epen bin Sayunan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana saat itu terdakwa yang berperan sebagai pemilik akun judi online dan penerima pesanan nomor togel online sedang bermain judi togel, permainan mana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan belaka yang dilakukan terdakwa awalnya dengan menerima angka tebakan dari para pemasang yang datang langsung kepada terdakwa, dimana pemasang menulis angka tebakannya dalam secarik kertas kemudian kertas tersebut difoto oleh terdakwa sebagai bukti pemesanan dan pemasang membawa kertas tersebut sebagai bukti pemasang. Setelah itu, angka tebakan dari para pemasang akan dimasukkan terdakwa ke link DOMINO 4D menggunakan akun terdakwa dengan *User Name*: MAKAN dan *Password*: HOKI 99 sedangkan uang taruhan dimasukan ke rekening terdakwa yang sudah terdaftar dalam akun judi terdakwa tersebut, sehingga jika bermain judi melalui akun terdakwa maka secara otomatis saldo rekening terdakwa yang terdaftar tersebut akan berkurang dan jika dalam permainan mendapatkan kemenangan akan menambah saldo rekening terdakwa. Terkait biaya yang dibayar para pemasang kepada terdakwa per angka tebakan paling rendah adalah senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun uang tersebut dipotong imbalan terdakwa sebesar 30%. Adapun angka tebakan terdiri atas tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan terdakwa akan menunggu informasi angka yang keluar/menang tergantung jenis permainannya, untuk putaran Sidney nomor keluar pada pukul 14.00 Wib, untuk putaran Makau nomor keluar pada pukul 22.00 Wib, sedangkan putaran Hongkong nomor keluar pada pukul 23.00 Wib. Setelah mengetahui nomor yang keluar, selanjutnya terdakwa meneruskan informasi kepada para pemasang. Jika angka tebakan tidak kena, maka pemasang dianggap kalah (tidak menerima keuntungan), dan jika angka tebakan yang dipasang pemasang kena, maka pemasang berhak memperoleh keuntungan dengan penghitungan sebagai berikut:

- Pasangan 2 (dua) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Pasangan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pasangan 4 (empat) angka, mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dimana dari kemenangan para pemasang, terdakwa juga mendapat tambahan bonus sebesar 30 % dari total hadiah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa saat itu terdakwa sedang menunggu hasil keluaran nomor togel para pemasang dan tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.35 Wib terdakwa didatangi pihak Kepolisian Polsek Batang Gansal diantaranya saksi Nopri Syafrianto

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alias Nopri bin (Alm) Syafrial dan saksi Syahrul Ramadhani alias Syahrul bin Mustakim yang kemudian menemukan terdakwa sedang membuka situs judi online DOMINO 4D. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti antara lain 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI diamankan ke Kantor Polsek Batang Gansal guna diproses secara hukum;

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan uang yang ditawarkan ataupun diadakan oleh terdakwa kepada para pemasangan ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan memnatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nopri Syafrianto alias Nopri bin (Alm) Syafrial di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.35 WIB di Warung Pak Muluk Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa karena diduga keras merupakan Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana permainan judi jenis Togel Online menggunakan Handphone miliknya melalui website "DOMINO 4D";
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Togel Online, yangmana permainan Togel tersebut dimainkan dengan cara menebak angka yang diundi dan akan dikeluarkan pada waktu tertentu setiap putarannya. Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut kepada khalayak umum menggunakan Handphone miliknya melalui website "DOMINO 4D" dengan cara membuat akun di website tersebut, kemudian menyertakan nomor rekening untuk melakukan pengiriman dan penarikan saldo dari akun tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi pemasangan nomor. Selanjutnya apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel, pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis kemudian Terdakwa foto dan selanjutnya Terdakwa pasang diakun judi yang telah Terdakwa buat di website "DOMINO 4D" tersebut. Setiap orang yang memasang nomor Togel melalui Terdakwa akan menerima uang hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang ia pasang, yang dinyatakan menang adalah apabila dapat menebak angka yang keluar pada putaran tersebut. Dengan pasangan taruhan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila dapat menebak dua angka dengan benar maka akan memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari setiap orang yang memasang nomor kepada Terdakwa, Terdakwa akan memperoleh keuntungan 30% dari jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa Saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di website "DOMINO 4D" yang digunakan untuk melakukan pemasangan nomor togel. Uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yakni uang dari hasil pemasangan nomor togel. Dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman dan penarikan di akun judi togel online tersebut;
- Bahwa permainan tersebut merupakan perjudian yang dilarang Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana orang yang memasang atau menebak nomor tersebut mengaharapkan kemenangan untuk mendapat keuntungan hanya dengan keberuntungan belaka atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel online tersebut sebagai pencahariannya karena mendapat keuntungan dari setiap orang yang memasang atau menebak angka kepadanya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA Donni Widodo Siagian S.H., M.H. mendapat informasi bahwa di Desa Penyaguan ada warga yang menjual Togel online. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal bersama Kanit Reskrim dan anggota lainnya melakukan penyelidikan. Sekira pukul 22.35 WIB Tim sampai dilokasi yang diduga tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, tepatnya di warung Pak Muluk Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Selanjutnya Saksi melihat salah satu laki-laki

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung warung yang sedang bermain handphone dan terlihat mencurigakan, kemudian Saksi mendatangi laki-laki tersebut dan melihat bahwa orang tersebut sedang membuka situs judi online jenis togel di website "DOMINO 4D" menggunakan Handphone miliknya. Kemudian Saksi langsung mengamankan orang yang mengaku bernama Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan Saksi melakukan penangkapan tersebut yakni pemilik warung tempat Terdakwa duduk yang bernama Suherman alias Pak Muluk bin Alm. Samin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Syahrul Ramadhani alias Syahrul bin Mustakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.35 WIB di Warung Pak Muluk Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa karena diduga keras merupakan Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana permainan judi jenis Togel Online menggunakan Handphone miliknya melalui website "DOMINO 4D".
  - Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Togel Online, yang mana permainan Togel tersebut dimainkan dengan cara menebak angka yang diundi dan akan dikeluarkan pada waktu tertentu setiap putarannya. Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut kepada khalayak umum menggunakan Handphone miliknya melalui website "DOMINO 4D" dengan cara membuat akun di website tersebut, kemudian menyertakan nomor rekening untuk melakukan pengiriman dan penarikan saldo dari akun tersebut untuk melakukan transaksi pemasangan nomor. Selanjutnya apabila ada orang yang ingin memasang nomor togel, pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis kemudian Terdakwa foto dan selanjutnya Terdakwa pasang diakun judi yang telah Terdakwa buat di website "DOMINO 4D" tersebut. Setiap orang yang memasang nomor Togel melalui Terdakwa akan menerima uang hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang ia pasang, yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang adalah apabila dapat menebak angka yang keluar pada putaran tersebut. Dengan pasangan taruhan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila dapat menebak dua angka dengan benar maka akan memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari setiap orang yang memasang nomor kepada Terdakwa, Terdakwa akan memperoleh keuntungan 30% dari jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa Saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di website "DOMINO 4D" yang digunakan untuk melakukan pemasangan nomor togel. Uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yakni uang dari hasil pemasangan nomor togel. Dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman dan penarikan di akun judi togel online tersebut;
- Bahwa permainan tersebut merupakan perjudian yang dilarang Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana orang yang memasang atau menebak nomor tersebut mengaharapkan kemenangan untuk mendapat keuntungan hanya dengan keberuntungan belaka atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel online tersebut sebagai pencahariannya karena mendapat keuntungan dari setiap orang yang memasang atau menebak angka kepadanya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA Donni Widodo Siagian S.H., M.H. mendapat informasi bahwa di Desa Penyaguan ada warga yang menjual Togel online. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal bersama Kanit Reskrim dan anggota lainnya melakukan penyelidikan. Sekira pukul 22.35 WIB Tim sampai dilokasi yang diduga tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, tepatnya di warung Pak Muluk Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Selanjutnya Saksi melihat salah satu laki-laki pengunjung warung yang sedang bermain handphone dan terlihat mencurigakan, kemudian Saksi mendatangi laki-laki tersebut dan melihat bahwa orang tersebut sedang membuka situs judi online jenis togel di website "DOMINO 4D" menggunakan Handphone miliknya. Kemudian Saksi langsung mengamankan orang yang mengaku bernama Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan Saksi melakukan penangkapan tersebut yakni pemilik warung tempat Terdakwa duduk yang bernama Suherman alias Pak Muluk bin Alm. Samin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel Online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google Chrome, selanjutnya terdapat situs Link 'DOMINO 4D', selanjutnya muncul login atau daftar, selanjutnya Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama atau User name "MAKAN" dan Kata Sandi "HOKI 99" selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama rekening, Serta No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut;
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun Orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut kita masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000 ( Seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh Rp.80.000, untuk tiga angka Rp.400.000 dan untuk empat angka Rp2.000.000,00 para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, kepada Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis lalu Terdakwa Photo dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu ditulis oleh si pembeli lalu kertas berisi tulisan pemesanan nomor Terdakwa photo melalui HP Terdakwa, dan bukti untuk pemesan adalah kertas yang ditulisnya tersebut;
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang/keluar adalah pada Putaran Siang Hari (Putaran Sidney) putaran nomor dan ditutup pada pukul 14.00 WIB, setelah terkumpul kemudian Terdakwa kirim ke situs Terdakwa yaitu situs DOMINO 4D, Selanjutnya putaran malam hari (makau) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.00 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "DOMINO 4D" selanjutnya ada juga togel Hongkong keluar nomornya pada pukul 23.00 WIB, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, Dan terhadap pemesan yang menang, Terdakwa lah yang membayarnya, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30% dari jumlah uang kemenangan, sebagai contoh kalau si pemesan mendapat Rp.80.000,00 maka Terdakwa dapat Rp.10.000,00 Selanjutnya jika si pemesan dapat Rp.400.000,00 Terdakwa dapat Rp.75.000,00 Dan jika si pemesan dapat Rp.2.000.000,00 Terdakwa mendapat untung Rp.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel siang dan malam hari. Dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat dan Sabtu;
- Bahwa besarnya omset/hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp200.000.00 sampai Rp.400. 000,00;
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sebanyak 21 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik akun judi togel online lalu Terdakwa menerima

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan nomor togel online lalu memesan / memasang uang taruhan tersebut. Selanjutnya jika ada pemesan yang menang, maka saldo Terdakwa bertambah sesuai kemenangannya, selanjutnya Terdakwa lah yang membayarkan kepada pemesan yang menang;

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saat Terdakwa duduk duduk di warung sdr.Muluk Desa penyaguhan kec batang gansal kab. Inhu, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu, tiba tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan juga langsung mengamankan barang bukti judi tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam beserta akun "DOMINO 4D", Uang Tunai Sebesar Rp.742.000,00 (Tujuh ratus Empat Puluh dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan orang yang akan membeli nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polsek guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut benar bersifat untung untungan;
  - Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor togel langsung menjumpai Terdakwa dan si pemesan menulis nomor pesannya ke secarik kertas, selanjutnya kertas tersebut Terdakwa photo sebagai bukti pemesanan, sedangkan kertas dibawa si pemesan;
  - Bahwa Terdakwa mulai bermain dan menjual togel sejak bulan Juli 2022. yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan makan serta rokok;
  - Bahwa pembelian paling rendah Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi dengan sifat untung untungan dan pemasang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp.80.000, untuk tiga angka Rp.400.000 dan untuk empat angka Rp2.000.000,00;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dilarang oleh Undang-Undang dan Agama manapun di Negara Indonesia ini dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di Website "DOMINO 4D";
2. Uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saat Terdakwa duduk duduk di warung sdr. Muluk Desa penyaguhan kec batang gansal kab. Inhu, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu, tiba tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan juga langsung mengamankan barang bukti judi tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam beserta akun "DOMINO 4D", Uang Tunai Sebesar Rp.742.000,00 (Tujuh ratus Empat Puluh dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan orang yang akan membeli nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polsek guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel Online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google Chrome, selanjutnya terdapat situs Link 'DOMINO 4D', selanjutnya muncul login atau daftar, selanjutnya Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama atau User name "MAKAN" dan Kata Sandi "HOKI 99" selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama rekening, Serta No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut;
- Bahwa cara bermain dalam situs tersebut adalah Terdakwa ataupun Orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut kita masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhannya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapasaja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000 ( Seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh Rp.80.000, untuk tiga angka Rp.400.000 dan untuk empat angka Rp2.000.000,00 para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, kepada Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis lalu Terdakwa Photo dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu ditulis oleh si pembeli lalu kertas berisi tulisan pemesanan nomor Terdakwa photo melalui HP Terdakwa, dan bukti untuk pemesan adalah kertas yang ditulisnya tersebut;
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang/keluar adalah pada Putaran Siang Hari (Putaran Sidney) putaran nomor dan ditutup pada pukul 14.00 WIB, setelah terkumpul kemudian Terdakwa kirim ke situs Terdakwa yaitu situs DOMINO 4D, selanjutnya putaran malam hari (makau) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.00 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "DOMINO 4D" selanjutnya ada juga togel Hongkong keluar nomornya pada pukul 23.00 WIB, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, Dan terhadap pemesan yang menang, Terdakwa lah yang membayarnya, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30% dari jumlah uang kemenangan, sebagai contoh kalau si pemesan mendapat Rp.80.000,00 maka Terdakwa dapat Rp.10.000,00 selanjutnya jika si pemesan dapat Rp.400.000,00 Terdakwa dapat Rp.75.000,00 Dan jika si pemesan dapat Rp.2.000.000,00 Terdakwa mendapat untung Rp.500.000,00;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel siang dan malam hari. Dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat dan Sabtu;
- Bahwa besarnya omset/hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp200.000.00 sampai Rp.400. 000,00;
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sebanyak 21 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor togel langsung menjumpai Terdakwa dan si pemesan menulis nomor pesannya ke secarik kertas, selanjutnya kertas tersebut Terdakwa photo sebagai bukti pemesanan, sedangkan kertas dibawa si pemesan;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain dan menjual togel sejak bulan Juli 2022. yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan makan serta rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dilarang oleh Undang-Undang dan Agama manapun di Negara Indonesia ini dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja;
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Ali Ependi alias Epen bin Sayunan sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak membenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan





kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang di Indonesia dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri dengan tujuan menawarkan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa cari dari hasil penjualan nomor Togel tersebut yakni untung 30% dari jumlah uang kemenangan, sebagai contoh kalau si pemesan mendapat Rp.80.000,00 maka Terdakwa dapat Rp.10.000,00 selanjutnya jika si pemesan dapat Rp.400.000,00 Terdakwa dapat Rp.75.000,00 Dan jika si pemesan dapat Rp.2.000.000,00 Terdakwa mendapat untung Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bermain dan menjual togel sejak bulan Juli 2022. yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan makan serta rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki adanya permainan judi dengan menerima pemesanan nomor Togel dari orang yang akan memasang nomor serta menghendaki adanya keuntungan sebagaimana yang telah ia peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dengan sengaja” telah terbukti secara dah dan meyakinkan;

Ad. 3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa “Menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut tertarik untuk membeli, mengambil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Memberi kesempatan” berarti menyediakan keleluasaan, peluang dan sebagainya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kesempatan tersebut harus ditempatkan sebagai sesuatu yang memudahkan orang lain dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan definisi permainan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya berdasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini, Menurut R. Soesilo dalam bukunya tersebut di atas yang dihukum berdasarkan Pasal ini ialah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa perumusan unsur delik ini menggunakan kata “atau” yang bermakna alternative sehingga jika terbukti alternative yang satu maka bisa meniadakan/mengabaikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saat Terdakwa duduk duduk di warung sdr. Muluk Desa penyaguhan kec batang gansal kab. Inhu, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu, tiba tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan juga langsung mengamankan barang bukti judi tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam beserta akun “DOMINO 4D”, Uang Tunai Sebesar Rp.742.000,00 (Tujuh ratus Empat Puluh dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan orang yang akan membeli nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polsek guna pengusutan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel Online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google Chrome, selanjutnya terdapat situs Link 'DOMINO 4D', selanjutnya muncul login atau daftar, selanjutnya Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama atau User name "MAKAN" dan Kata Sandi "HOKI 99" selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama rekening, Serta No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut;
- Bahwa cara bermain dalam situs tersebut adalah Terdakwa ataupun Orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut kita masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000 ( Seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh Rp.80.000, untuk tiga angka Rp.400.000 dan untuk empat angka Rp2.000.000,00 para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, kepada Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis lalu Terdakwa Photo dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu ditulis oleh si pembeli lalu kertas berisi tulisan pemesanan nomor Terdakwa photo melalui HP Terdakwa, dan bukti untuk pemesan adalah kertas yang ditulisnya tersebut;
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang/keluar adalah pada Putaran Siang Hari (Putaran Sidney) putaran nomor dan ditutup pada pukul 14.00 WIB, setelah terkumpul kemudian Terdakwa kirim ke situs Terdakwa yaitu situs

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINO 4D, selanjutnya putaran malam hari (makau) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.00 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "DOMINO 4D" selanjutnya ada juga togel Hongkong keluar nomornya pada pukul 23.00 WIB, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, Dan terhadap pemesan yang menang, Terdakwa lah yang membayarnya, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel siang dan malam hari. Dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat dan Sabtu;
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sebanyak 21 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut benar bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor togel langsung menjumpai Terdakwa dan si pemesan menulis nomor pesannya ke secarik kertas, selanjutnya kertas tersebut Terdakwa photo sebagai bukti pemesanan, sedangkan kertas dibawa si pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan yang nomornya dijual oleh Terdakwa adalah permainan judi sebab cara kerja permainan tersebut apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar. Cara kerja permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan yakni nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya;

Menimbang, bahwa nomor togel dinyatakan menang/keluar adalah pada Putaran Siang Hari (Putaran Sidney) putaran nomor dan ditutup pada pukul 14.00 WIB, setelah terkumpul kemudian Terdakwa kirim ke situs Terdakwa yaitu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs DOMINO 4D, selanjutnya putaran malam hari (makau) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.00 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "DOMINO 4D" selanjutnya ada juga togel Hongkong keluar nomornya pada pukul 23.00 WIB, dan jika pemasangan ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, Dan terhadap pemesan yang menang, Terdakwa lah yang membayarnya, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling untuk dua angka, tiga angka dan empat angka adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan dilakukan permainan judi tersebut yakni Terdakwa menjual nomor togel siang dan malam hari. Dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat dan Sabtu dan yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sebanyak 21 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi penangkapan Terdakwa pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yakni di warung sdr. Muluk Desa penyaguhan kec batang gansal kab. Inhu saat Terdakwa duduk duduk, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu. Warung Sdr. Muluk merupakan warung yang dapat diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sub unsur "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya menurut Hakim Ketua dan Anggota II harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim Mochamad Adib Zain berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut utamanya terhadap pengenaan pidana dalam perkara ini yang paling tepat kepada Terdakwa menurut Hakim ketua adalah denda dengan argument sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim Anggota I berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan pidana yang paling tepat kepada Terdakwa menurut Hakim Anggota I adalah denda;

Menimbang, bahwa dengan diakui dan diterapkannya prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia tujuan pemidanaan yang saat ini dianut oleh Indonesia tidak lagi mengacu pada teori *retributive* yang menekankan



pada pembalasan *an sich* tetapi cenderung pada perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap Terdakwa itu sendiri. Dalam gagasan ke depan sebagaimana konsep KUHPidana di masa yang akan datang tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan pemidanaan di atas salah satunya adalah memasyarakatkan terpidana. Tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks kasus ini pemasyarakatan sebagaimana di atas dimaknai dengan didahului penjatuhan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait tujuan pemasayarakat tersebut, realitanya saat ini sudah menjadi pengetahuan umum perihal kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* atau melebihi daya tampung dari yang seharusnya. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2017 menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyatakatan secara keseluruhan ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa kondisi daya tampung Rumah Tahanan yang sekaligus dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Pematang Reba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat terdiri dari 27 ruangan. Berdasar jumlah ruangan yang tersedia, jumlah idealnya adalah 175 penghuni tetapi saat ini berdasarkan info dari Hakim Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Rengat yang melakukan pengawasan di Semester dua per September 2022 jumlah penghuniya sebanyak 671 orang. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan petugas di Rumah Tahanan tersebut sudah kelebihan daya tampung kurang lebih sebesar 430 persen. Dengan adanya kelebihan daya tampung tersebut maka per ruangan yang idealnya dihuni 6 sampai dengan 7 orang pada kenyataannya dengan membagi jumlah ruangan yang tersedia dengan jumlah penghuninya maka menjadi 24 sampai dengan 25 orang per ruangan

Menimbang, bahwa adanya *overcapacity* tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan agar narapidana kembali menjadi orang baik menjadi sulit untuk diwujudkan. Imbasnya tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penerapan pemasyarakatan yang dalam dirinya tetap terkandung perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dalam hal ini Bottomley sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 menyatakan sebagai berikut: *"an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment"*. Terlebih lagi dalam pemasyarakatan tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sudah semestinya pemidanaan berupa penjara atau perampasan kemerdekaan dijadikan sebagai alternative terakhir yang dipilih selama tujuan dari pemidanaan itu telah terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut Moeller menyatakan, bahwa :*"We have taken the position throgh that prisons as we know them ini our culture have failed ini rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in antisocial attitudes. But we are not prepared to abolish the all at this time, though we are convinced that the awing eventually be in that direction"*. Hal tersebut juga merupakan pandangan bagi pemidanaan yang berkembang pada era saat ini sebagaimana telah dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas Hakim memandang bahwa pidana penjara harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dan untuk menerapkannya perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah: diprioritaskan untuk tindak pidana – pidana tertentu khususnya yang dipandang membahayakan masyarakat. Diluar jenis tindak pidana itu maka perlu untuk menetapkan preferensi pada alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda. Jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*);

Menimbang, bahwa alternative lain dalam pidana penjara adalah dengan penjatuhan pidana denda. Menurut Hakim Anggota I saat ini pidana denda dianggap sebagai salah satu alternative terbaik dalam pemidanaan. Dalam perbandingan dengan negara lain, menurut Sudarto

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya Sudarto menyatakan, bahwa keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tidak menimbulkan stigmatisasi bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana denda menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);

Menimbang, bahwa perihal efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan, Hakim Anggota I perlu mengutip pendapat J.E. Jonkers dalam bukunya *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht* Jilid 2 menulis bahwa ada kecenderungan dalam hukum pidana modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek;

Menimbang, bahwa terhadap dua jenis ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Hakim menilai dari analisis *cost and benefit* bahwa penjatuhan pidana denda lebih menguntungkan dari pidana penjara. Perihal benefit, tidak perlu diuraikan lagi karena telah tercakup dalam uraian-uraian di atas. Perihal cost yang harus dibayar untuk penjatuhan sanksi denda maka tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh negara. Sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara maka selama menjalani perampasan kebebasan maka negara harus menanggung biaya makan, biaya kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Sebagai gambaran bahwa negara mengeluarkan biaya triliunan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah hanya untuk biaya makan narapidana setiap tahunnya, belum jika dihitung dengan komponen-komponen pembiayaan lain sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, Hakim Anggota I memutuskan bahwa pengenaan sanksi pidana yang paling tepat untuk Terdakwa adalah sanksi denda;

Menimbang, bahwa terhadap putusan denda jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Penghitungan konversi kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP menentukan sebagai berikut : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Angka tujuh rupiah lima puluh sen dalam ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut jika mengikuti ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP maka dibaca sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa batas waktu pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni wajib dilunasi oleh Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan, dan dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini karena tidak ditemukan kata sepakat sehingga pendapat yang suaranya paling banyaklah yang akan dipergunakan dalam putusan ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di Website "DOMINO 4D" dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI EPENDI alias EPEN bin SAYUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam beserta akun judi online di Website "DOMINO 4D",
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat , pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)